

				1969.
	Penetapan Presiden No.12 Tahun 1963 tentang Bappenas, tertanggal 24 Desember 1963 yang disempurnakan dengan Penetapan Presiden No. 31 Tahun 1965, tertanggal 31 Desember 1965.	Ketetapan MPRS No. IV Tahun 1963 tentang pedoman-pedoman pelaksanaan Garis-Garis Besar Haluan Negara dan Haluan Pembangunan	1963-1969	RPNSB 1961-1969 yang disempurnakan, atau biasa juga disebut dengan Rencana Ekonomi Perjuangan.
5	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*	Instruksi Presidium Kabinet No. 15/EK/IN/3/1967 tahun 1967 tentang Penugasan Bappenas untuk menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita), 1969-1973.	1969-1973	1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Pertama (Repelita I) tahun 1969-1973. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1969/1970, 1970/1971, 1971/1972, 1972/1973 dan 1973/1974.
6	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. IV/MPR/1973 tentang GBHN	1974/1975 - 1978/1979	1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Kedua (Repelita II) tahun 1974-1979. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1974/1975, 1975/1976, 1976/1977, 1977/1978 dan 1978/1979.
7	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 tentang GBHN	1979/1980 – 1983/1984	1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Ketiga (Repelita III) tahun 1979-1984. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1979/1980, 1980/1981,

				1981/1982, 1982/1983 dan 1983/1984.
8	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang GBHN	1984/1985 – 1988/1989	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keempat (Repelita IV) tahun 1984-1989. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1984/1985, 1985/1986, 1986/1987, 1987/1988 dan 1988/1989.
9	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN	1989/1990- 1993/1994	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (Repelita V) tahun 1989-1994. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1989/1990, 1990/1991, 1991/1992, 1992/1993 dan 1993/1994.
10	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. II/MPR/1993 tentang GBHN	1994/1995- 1998/1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI) tahun 1994-1999. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 1994/1995, 1995/1996, 1996/1997, 1997/1998 dan 1998/1999.

11	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Pokok-pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara	1998-1999	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Nasional (Transisi) 1999-2000. 2. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 1999-2000
12	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN	2000-2004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-2004. 2. Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta); 2000, 2001, 2002, 2003 dan 2004.
13	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Visi dan Misi Presiden Terpilih dalam Pemilihan Presiden Secara Langsung Tahun 2004 yang pertama kali (SBY-JK)	2004-2009	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pertama (RPJMN I); 2004-2009.** 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun ; 2005, 2006, 2007, 2008 dan 2009.
14	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	2005-2025	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.

15	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi dan Misi Presiden Terpilih pada Pilpres 2009 (SBY-Budiono)	2010-2014	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kedua (RPJMN II); 2010-2014. 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun ; 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014.
16	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Visi dan Misi Presiden Terpilih pada Pilpres 2014 (Jokowi-JK).	2015-2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Pertama (RPJMN III); 2015-2019. 2. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun ; 2015, 2016 dan 2017.

*) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) baru dibentuk pada tahun 1971

**) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 belum mengacu pada RPJPN karena RPJPN baru ditetapkan pada tahun 2007.

Lampiran 2

Permasalahan Konsistensi dari Aspek Perencanaan dan Penganggaran

<i>(1). Konsistensi RPJMN dan Renstra Kementerian/Lembaga (permasalahan perencanaan)</i>				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 6 ayat 1	RPJMN disusun bukan berdasarkan Renstra Kementerian/Lembaga	Kebijakan dan program yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga seringkali tidak jelas kaitannya dengan arah kebijakan dan program RPJMN	Pembaharuan Resnra Kementerian/Lembaga sesuai dengan RPJMN
2	UU No. 25/2004 ps. 15 ayat 1 dan ayat 2	Format RPJMN terutama arah kebijakan, program dan indikator kinerja tidak secara tegas menugaskan kepada kementerian/lembaga tertentu.	Beberapa kementerian masih menggunakan Renstra lama misalnya Kementerian Pekerjaan Umum	Pemantauan dan penyusunan RPJMN perlu pembaharuan Renstra Kementerian/Lembaga sesuai dengan RPJMN
3	UU No. 25/2004 ps. 19 ayat 1 dan ayat 2	RPJMN tidak memuat <i>roadmap</i> yang jelas tentang pembangunan dalam lima tahun. Perbedaan persepsi mengenai prioritas kegiatan dan program	Diskontinuitas arah kebijakan RPJMN dengan arah kebijakan Kementerian/Lembaga Inefisiensi dalam proses penyesuaian dan koordinasi prioritas kegiatan dan program	

(2). Konsistensi RPJMN dan RKP (permasalahan perencanaan)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 4 ayat 3	RPJMN tidak memuat arahan yang jelas tentang prioritas kebijakan tahunan	Penentuan prioritas program dan kegiatan RKP dilakukan secara <i>ad-hoc</i> dan terus berubah.	Perbaiki format penyusunan RPJMN sehingga memberikan roadmap yang jelas tentang pembangunan selama lima tahun
2	UU No. 25/2004 ps. 20 ayat 1	RPJMN tidak memuat arahan yang jelas tentang investasi tahunan (termasuk rencana PHLN)	Lemahnya keterkaitan rencana investasi dengan pencapaian tujuan sasaran RPJM	Penyusunan RPJMN perlu memperhitungkan pentahapan pembangunan (<i>development stages</i>) yang jelas.
		Indikator kinerja yang ada di RPJMN kurang memberikan arahan yang jelas (kualitatif dan tidak terukur).	Kesulitan dalam menentukan prioritas kegiatan dan pagu anggaran sesuai dengan indikator kinerja	Penyusunan RPJMN perlu dilengkapi dengan indikator kinerja yang terukur, jelas, operasional, dan akurat
		RKP bersifat normatif dan tidak memuat terobosan kebijakan untuk memecahkan masalah bangsa	Prioritas program dan kegiatan RKP seringkali hanya ditujukan untuk mendukung kegiatan aparat, dan tidak mampu memecahkan masalah bangsa secara nyata	Penyusunan RKP harus didasari dengan evaluasi kinerja secara akurat, jujur dan cermat, serta pengolahan data dan informasi sebagai indikator kinerja

		Kegiatan yang dilaksanakan pemerintah tidak konsisten dengan RPJMN	Dinamika perekonomian dan kondisi sosial merubah prioritas tahunan pemerintah	Penyusunan RKP harus didasarkan dengan prioritas RPJMN dan forecasting dari kondisi Indonesia 1 tahun ke depan
(3). Konsistensi Renstra KL dan Renja KL (permasalahan perencanaan)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 6 ayat 2	Renstra- Kementerian/Lembaga masih menggunakan yang lama	Inkonsistensi karena Renja- Kementerian/Lembaga harus mengacu rancangan awal RKP	Pengaturan penyusunan Renstra Kementerian/Lembaga beserta kaidah-kaidah yang harus dipedomani dari RPJMN
2	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 1	Renja- Kementerian/Lembaga kurang fokus pada tugas dan fungsi utama Kementerian/ Lembaga terutama pada isu-isu prioritas dan lintas sektor	Duplikasi kegiatan dan anggaran	Memperjelas leading sektor dalam penanganan isu lintassektor, disertai dengan pembagian tugas yang sinergis dan komplemen
		Renja Kementerian/Lembaga tidak berhasil mencapai target-targe dalam renstra Kementerian/ Lembaga	Renja Kementerian/Lembaga setiap periode tidak konsisten dengan renja Kementerian/ Lembaga periode selanjutnya	Memperjelas kegiatan dan target-target dalam renstra Kementerian/Lembaga (terukur dan kuantitatif)
(4). Konsistensi RKP dan Renja KL (permasalahan perencanaan)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi

1	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 1	Kebijakan, program dan kegiatan dalam Renja Kementerian/Lembaga berbeda dengan RKP dan RPJMN	Penyusunan kegiatan Renja Kementerian/Lembaga tidak didasarkan pada prioritas RKP.	Renja Kementerian/Lembaga disusun kembali berdasarkan RKP
2	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 1 dan ayat 2	Renja Kementerian/Lembaga tidak memuat secara substansif mengenai prioritas pembangunan nasional	Sulitnya <i>safeguarding</i> dan monev program dan kegiatan Kementerian/Lembaga tahunan	RKP disusun harus berdasarkan data dan indikator yang terukur (kuantitatif) dan harus secara jelas menyebutkan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dalam kegiatan
		RKP tidak memberikan arahan yang jelas mengenai program-program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga tertentu		
(5). Konsistensi RPJMD dan Renstra SKPD (permasalahan perencanaan)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 5 ayat 2:	RPJMD disusun bukan berdasarkan Renstra SKPD	Kebijakan dan program yang tertuang dalam Renstra SKPD tidak terkait dengan RPJMD	Pembaharuan Renstra SKPD sesuai dengan RPJMD

2	UU No. 25/2004 ps. 7 ayat 1:	Format RPJMD terutama arah kebijakan, program dan indikator kinerja tidak secara tegas menugaskan kepada SKPD tertentu	Diskontinuitas arah kebijakan RPJMD dan arah kebijakan SKPD	
		Beberapa SKPD masih menggunakan Renstra lama	Perbedaan persepsi dalam menentukan prioritas kebijakan dan program	Penyusunan pedoman penyusunan RPJMD dan Renstra SKPD
		Penyusunan SKPD tidak mengacu pada kebijakan, program dan kegiatan RPJMD		
(6). Konsistensi Renstra SKPD dan Renja SKPD (permasalahan perencanaan)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 7 ayat 2:	Renstra-SKPD masih menggunakan yang lama	Inkonsistensi karena Renja-SKPD harus mengacu rancangan awal RKPD (tidak mengakomodasi perubahan dalam RKPD)	Pengaturan penyusunan Renstra KL beserta kaidah-kaidah yang harus dipedomani dari RPJMN
		Renja-SKPD kurang fokus pada tugas dan fungsi utama SKPD terutama pada isu-isu prioritas dan lintas sektor	Duplikasi kegiatan dan anggaran antara satu SKPD dengan SKPD lainnya	Penegasan <i>leading sektor</i> dalam penanganan isu lintas sektor, disertai dengan pembagian tugas yang sinergis dan komplemen
(7). Konsistensi RPJMN dan RAPBN (permasalahan penganggaran)				

No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 4 ayat 3	RPJMN disusun dalam kerangka pengeluaran jangka menengah. Namun, penyusunan RAPBN masih terfokus pada penyusunan anggaran tahunan	Lemahnya kontinuitas kegiatan dan tahapan dari tahun sebelumnya.	Pengaturan penyusunan kerangka pengeluaran jangka menengah, khususnya untuk kegiatan multiyears
2	UU No. 25/2004 ps. 25 ayat 1	RPJMN tidak memberikan arahan yang jelas tentang prioritas kebijakan tahunan.	Ada beberapa program dan kegiatan yang dibiayai dari RAPBN ternyata tidak ada dalam RPJMN	Penyempurnaan proses penyusunan RAPBN dengan mengacu RPJMN
<i>(8). Konsistensi RPJMN dan Renja Anggaran Kementerian/Lembaga (permasalahan penganggaran)</i>				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1		Agenda pokok pembangunan nasional lima tahunan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan beserta sarannya, tapi tidak jelas sinkronisasi antara rencana jangka menengah dan penganggaran tiap tahunnya	Tidak jelas kaitan antara RKA- Kementerian/ Lembaga dengan pencapaian sasaran nasional.	Memperjelas kaitan antara agenda pokok dan sasaran pembangunan nasional dengan program/kegiatan prioritas yang paling menentukan pencapaiannya, sekaligus sebagai indikasi tugas dan fungsi serta anggaran Kementerian/Lembaga
<i>(9). Konsistensi RKP dan Renja Anggaran Kementerian/Lembaga (permasalahan penganggaran)</i>				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi

	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 1	RKP disusun dengan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga dan perkiraan ketersediaan anggaran, maka seharusnya RKP dan RKA-Kementerian/Lembaga tidak lagi memuat daftar belanja serta lebih jelas indikasi pagu per Kementerian/Lembaga berdasarkan fungsinya	Prinsip <i>money follow function</i> masih belum optimal, terlihat dari masih besarnya bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan yang dikelola Menkeu dibanding dengan bagian anggaran Kementerian/Lembaga	RKP mempertegas pembagian fungsi Kementerian/Lembaga serta mengelaborasi disagregasi sasaran nasional ke dalam sasaran program dan sasaran Kementerian/Lembaga
2	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 2	Penentuan priroitas RKP tidak didasarkan pada analisis kebijakan yang akurat.	Tidak adanya sinergi kegiatan antar Kementerian/ Lembaga dalam mencapai prioritas	Penjelasan mekanisme koordinasi antar- Kementerian/Lembaga dalam pelaksanaan program/ kegiatan lintas sektor
3	UU No. 17/2003 ps. 1 4 ayat 1	Terbatasnya penggunaan data dan informasi yang lengkap dan akurat dalam penentuan prioritas RKP	Indikator kinerja RKP dan Renja- Kementerian/ Lembaga bersifat kualitatif dan tidak terukur.	Penyusunan anggaran berbasis kinerja secara konsisten.
4	UU No. 17/2003 ps. 1 4 ayat 2	Tidak adanya kriteria yang jelas dalam penentuan prioritas RKP.	Kesulitan dalam membedakan anatar kegiatan prioritas dan bukan prioritas	Perumusan kriteria prioritas yang jelas, transparan dan terukur.
(10). Konsistensi RPJMD dan Renja Anggaran SKPD (permasalahan penganggaran)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi

1	UU No.25/2004 pasal 5 ayat (2)	Penerjemahan kebijakan ke dalam penganggaran tidak konsisten karena peran lebih besar diberikan pada tim penyusun anggaran eksekutif dibanding Kepala SKPD yang bertanggung jawab pada pencapaian sasaran	Inkonsistensi antara RPJMD dan Renja-SKPD	Memperjelas peran dan fungsi Tim Penyusun Anggaran Eksekutif
2	UU No.17/2003	Program pembangunan yang menjadi prioritas di tingkat daerah belum sesuai dengan kebutuhan daerah.	Penentuan plafon berdasarkan <i>wish list</i> ?	Pengembangan data dan informasi, serta perbaikan analisis kebijakan
(11). Konsistensi RKPD dan Renja Anggaran SKPD (permasalahan penganggaran)				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 3	Penerjemahan kebijakan ke dalam penganggaran tidak konsisten karena peran lebih besar diberikan pada tim penyusun anggaran eksekutif dibanding Kepala SKPD yang bertanggung jawab pada pencapaian sasaran	Inkonsistensi antara RPJMD dan Renja-SKPD	Pembagian peran dan fungsi secara jelas antara Tim Penyusun Anggaran Eksekutif, memperjelas pedoman pengklasifikasian fungsi dan jenis belanja, serta memperkuat keanggotaan Tim
2	UU No. 17/2003 ps. 19 ayat 1, 2 dan 3	Program prioritas daerah masih belum <i>measurable</i> dan <i>workable</i> .	Program yang menjadi prioritas daerah sering kali hanya bersifat <i>wish list</i> saja.	Pengembangan data dan informasi, serta perbaikan analisis kebijakan

Lampiran 3
Permasalahan implementasi

<i>(1). Hubungan Kerja Bappenas dan Kementerian/Lembaga</i>				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 14 ayat 1	Penyusunan prioritas kebijakan, program dan kegiatan tidak didasarkan pada kriteria yang jelas.	Adanya ego dan perbedaan kepentingan tiap-tiap Kementerian/Lembaga	Proses perencanaan dan penyusunan kegiatan dan program pembangunan harus didasarkan kepentingan bangsa bukan Kementerian/Lembaga
	UU No. 25/2004 ps. 15 ayat 1 dan 2			
	UU No. 25/2004 ps. 16 ayat 3			
	UU No. 25/2004 ps. 20 ayat 1			
	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 1 dan 2			
	UU No. 25/2004 ps. 22 ayat 3	Lemahnya sistem informasi manajemen dan analisis kebijakan	Kebijakan, program dan kegiatan yang disusun seringkali tidak menjawab permasalahan.	Perbaiki sistem informasi dan analisis kebijakan
UU No. 25/2004 ps. 28 ayat 2	Ketidakjelasan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan tidak adanya perhitungan akurat mengenai kinerja Kementerian/Lembaga	Terjadinya distribusi alokasi kegiatan dan program yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan tidak berdasarkan kebutuhan Kementerian/Lembaga yang dapat menunjang kinerja	Perlu disusun perhitungan yang akurat mengenai kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian/Lembaga dalam menjalankan fungsinya secara optimal	

	UU No. 25/2004 ps. 29 ayat 3 dan 4	Perumusan kebijakan, program dan kegiatan disusun dalam waktu yang singkat.	Lemahnya kualitas dan akruasi kebijakan.	Pengembangan forum korodinasi dalam perbaikan analisis kinerja
(2). Hubungan Kerja Bappenas dan Kemenkeu				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 14 ayat 1	Tidak adanya evaluasi kinerja terhadap alokasi anggaran dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran pembangunan.	Lemahnya akuntabilitas dan transparansi pemerintah	Kerjasama dalam penyusunan indikator kinerja keterkaitan penganggaran dengan perencanaan
	UU No. 25/2004 ps. 16 ayat 3			
	UU No. 25/2004 ps. 15 ayat 2			
2	UU No. 25/2004 ps. 20 ayat 1	Kebijakan, program dan kegiatan yang direncanakan bersifat <i>ad-hoc</i>	Perhitungan alokasi anggaran bersifat incremental	Pertemuan koordinasi secara rutin
	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 2			
	UU No. 25/2004 ps. 22 ayat 3			
	UU No. 25/2004 ps. 28 ayat 2	Penentuan alokasi anggaran seringkali tidak memperhatikan dokumen perencanaan	Lemahnya keterkaitan RAPBN dan pencapaian sasaran pembangunan	
	UU No. 25/2004 ps. 29 ayat 3 dan 4			
	UU No. 17/2003 ps. 8			
	Perbedaan dalam kodifikasi terhadap nomenklatur program dan kegiatan	Keterlambatan dalam proses penyusunan dan pengesahan dokumen anggaran		
(3). Hubungan Kerja Bappenas dan DPR				

No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 10 ayat 1	Tidak dilibatkannya legislatif dalam penentuan prioritas	Perbedaan pandangan dalam penentuan prioritas kegiatan dan program pembangunan	Dilibatkannya legislatif dalam perencanaan kegiatan dan program prioritas dalam kapasitas sebagai <i>observer</i>
2	UU No. 25/2004 ps. 11 ayat 2			
3	UU No. 25/2004 ps. 12 ayat 1			
4	UU No. 25/2004 ps. 13 ayat 1			
5	UU No. 25/2004 ps. 20 ayat 1	Keputusan alokasi anggaran berbeda dengan prioritas pembangunan	Tidak ada <i>logical framework</i> yang terukur dalam penentuan prioritas dan penentuan anggaran indikatif	Penentuan prioritas kegiatan pembangunan harus berdasarkan data dan fakta yang terukur dan aktual
6	UU No. 25/2004 ps. 21 ayat 2			
7	UU No. 25/2004 ps. 22 ayat 3			
8	UU No. 17/2003 ps. 13 ayat 1 dan 2			
(4). Hubungan Kerja Bappenas dan Masyarakat Sipil				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 25/2004 ps. 16 ayat 3	Perencanaan pembangunan kurang menyentuh kebutuhan masyarakat	Tidak berfungsinya mekanisme musrenbang dengan semestinya	Perbaikan sistem musrenbang
2	UU No. 25/2004 ps. 22 ayat 3		Kurangnya keterlibatan masyarakat sipil dalam perencanaan pembangunan	Penentuan quota terendah keterlibatan masyarakat sipil dalam forum perencanaan minimal sama dengan unsur pemerintah

			Kurangnya waktu untuk melaksanakan perencanaan partisipatif	Identifikasi masalah, formulasi dan implementasi kebijakan nasional harus dilakukan secara cepat, tepat waktu dan transparan (diinformasikan terus-menerus)
(5). Hubungan Kerja Depkeu dan Kementerian/Lembaga				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No. 17/2003 ps. 8	Tidak adanya <i>logical framework</i> untuk alokasi anggaran negara	Tidak ada indikator yang jelas untuk mengevaluasi Kementerian/Lembaga dalam disbursement anggaran	Perlu pengembangan kerangka penganggaran jangka menengah disertai evaluasi kinerja Kementerian/Lembaga dalam kaitannya dengan pencapaian sasaran pembangunan
2	UU No. 17/2003 ps. 14 ayat 1, 4, 5	Perubahan anggaran <i>dual budgeting system</i> menjadi <i>unified budgeting system</i>	Tidak terintegrasinya rencana anggaran (rutin dan pembangunan) tahunan Kementerian/Lembaga	Pengembangan mekanisme penyaluran <i>block grant</i> bagi setiap Kementerian/Lembaga
(6). Hubungan Kerja Bappenas dan Pemda				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi

1	UU No. 25/2004 ps. 14 ayat 1	Belum ada pembagian kewenangan yang jelas antara pusat dan daerah	Kerancuan dan kebingungan daerah dalam mendefinisikan kewenangan	Sinkronisasi berbagai peraturan perundangan mengenai kewenangan pusat dan daerah
	UU No. 25/2004 ps. 16 ayat 3	Daerah mengalami kesulitan dalam menyusun dokumen perencanaan daerah	Rancunya berbagai peraturan perundangan dalam hal perencanaan pembangunan di daerah	Sinkronisasi berbagai peraturan perundangan mengenai perencanaan pembangunan di daerah
	UU No. 25/2004 ps. 20 ayat 1	Lemahnya data dan informasi spasial	Terbatasnya pemahaman terhadap isu dan masalah pembangunan di daerah	Pengembangan sistem informasi pembangunan berbasis spasial
	UU No. 25/2004 ps. 22 ayat 3	Lemahnya analisis spasial dalam perumusan kebijakan, program dan kegiatan.	Penyeragaman kebijakan, program dan kegiatan pembangunan tanpa memperhatikan dimensi wilayah	Pengembangan analisis kebijakan berbasis spasial
	UU No. 25/2004 ps. 28 ayat 2			Perumusan strategi pengembangan wilayah
	UU No. 25/2004 ps. 29 ayat 3 dan 4			Penyelenggaraan Musrenbang menjadi tidak efektif sebagai forum sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah
<i>(7). Hubungan Kerja Bappeda dan SKPD</i>				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi

1	UU No.25/2004 pasal 7	Lemahnya koordinasi antar SKPD.	Terjadinya duplikasi program dan kegiatan yang diusulkan oleh beberapa SKPD.	Penguatan forum SKPD dalam sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan
2	UU No.25/2004 pasal 15 ayat (4)	Belum adanya petunjuk teknis yang menyangkut pelaksanaan anggaran daerah, sehingga daerah masih mengacu pada berbagai pedoman	Tidak ada perda khusus yang mengatur penyusunan anggaran, selama ini peraturannya terlalu banyak	Penyusunan panduan dalam perencanaan pembangunan di daerah
				Pemberian bantuan teknis dalam penyusunan rencana
<i>(8). Hubungan Kerja Bappeda dan Biro Keuangan</i>				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	(Aturan Pemda)	Pembagian tugas penyusunan anggaran tidak dilakukan secara disiplin. Banyak anggaran rutin yang “disamarkan” seolah-olah merupakan anggaran pembangunan.	Pengaturan nomenklatur anggaran masih memungkinkan terjadinya anggaran ganda.	Penyusunan anggaran berbasis kinerja

	Bappeda menyusun anggaran pembangunan, Biro Keuangan menyusun anggaran rutin.	Lemahnya analisis kebijakan dalam penyiapan prioritas RAPBD	Anggaran pembangunan biasanya lebih kecil dari anggaran rutin dan prioritas pembangunan belum tercermin dalam APBD	Perbaiki analisis kebijakan dalam penentuan prioritas anggaran
		Proses perencanaan dan proses penganggaran seringkali tidak sinkron	Persaingan antara Bappeda dan Biro Keuangan dalam penentuan anggaran.	Penguatan konsultasi publik dalam pembahasan anggaran
(9). Hubungan Kerja Bappeda dan Masyarakat Sipil				
No	Peraturan Perundang-undangan	Pelaksanaan	Masalah	Rekomendasi
1	UU No.25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN)	UU ini tidak menyebutkan bentuk pengawasan oleh masyarakat. Pengawasan masih dilakukan oleh birokrasi sendiri.	Terbatasnya keterlibatan publik dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan anggaran publik	Penguatan forum lintas pelaku dalam perencanaan dan penganggaran daerah
	Musrenbang	Peran masyarakat baru terbatas pada Musrenbang.	Musrenbang masih didominasi oleh aparat sehingga prioritas program dan kegiatan sebagian besar untuk aparat	Penyempurnaan format Musrenbang dengan melibatkan masyarakat secara aktif
		Standar pembiayaan yang dalam penyusunan APBD belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat	Terbatasnya anggaran yang disediakan untuk publik	;Penajaman alokasi anggaran untuk program dan kegiatan yang bermanfaat langsung pada rakyat